

PENETAPAN NOMOR URUT - DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 3 Tahun 2017; PKPU RI No 15 tahun 2019; PKPU RI No 5 tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 9 Tahun 2020; PKPU RI No 10 tahun 2020; PKPU RI No 13 tahun 2020; KPT KPU RI No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
  - Lampiran 2 halaman.